BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu, institusi, maupun sistem dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Konsep kapasitas tidak hanya terbatas pada kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup berbagai aspek pendukung organisasi, seperti sistem manajemen, kebijkan, strategi, regulasi, dan mekanisme kerja yang menjadi landasan operasional organisasi. Dengan demikian, kapasitas merupakan kombinasi dan berbagai komponen yang saling terintegrasi dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif (Rahmad, 2015).

Menurut Milen (2006:12) dalam Suwarlan (2019:13) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu, organisasi, maupun sistem dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara tepat, efektif, efisien, serta berkelanjutan. Nurcholis (2005:53) mendefinisikan kapasitas sebagai suatu upaya yang mencakup penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan, reformasi kelembagaan, penyempurnaan mekanisme, prosedur, serta koordinasi, peningkatan kompetensi dan kualisifikasi sumber daya manusia, serta perubahan nilai dan sika individu, yang keseluruhannya bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demkratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan

lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan aspek kesehatan masyarakat, estetika kota, keberlanjutan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kapasitas lembaga pemerintah yang memadai agar berbagai program dan kebijakan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kapasitas lembaga pemerintah dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban untuk mencakup tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kualitas dan suantitas sumber daya manusia, struktur organisasi yang jelas, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, sistem koordinasi, serta kemampuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik kapasitas yang dimiliki suatu lembaga pemerintah, maka semakin besar pula peluang keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang dihadapi, termasuk permasalahan persampahan yang semakin kompleks di wilayah perkotaan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, kapasitas pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan karena permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan keberadaan regulasi semata. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh tahapan penanganan sampah, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga pemroresan akhir sampah. Selain itu, pemerintah juga harus mampu membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan

demikian, kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola sampah yang efektif.

Kapasitas Kelelmbagaan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani timbunan sampah tercermin dari kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan persampahan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan seperti penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dibidang persampahan.

Meskipun demikian, Kapasitas kelembagaan tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih menghadapi keterbatasan pada aspek sarana dan prasarana operasional. Ketersediaan armada pengangkut beserta fasilitas pendukung yang belum memadai mengakibatkan pelaksanaan pelayanan persampahan belum mampu menjangkau suluruh wilayah secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pengangkutan sampah sehingga di beberapa Lokasi masih terjangkau penumpukan sampah dalam priode tertentu.

Sumber daya manusia yang dimiliki telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja dan tanggung jawab masing-masing.. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas operasional menyebabkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan belum dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, Kapasitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana

yang mampu mendukung kelncaranh setiap tahapan penanganan sampah secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan perlu difokuskan pada penguatan dukungan operasional melalui penyediaan, penambahan serta pembaruan sarana dan prsarana prasarana pengangkutan sampah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola timbunan sampah secara lebih optimal. Dengan kapasitas yang lebih memadai, pelayanan persampahan diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, termasuk penanganan sampah. Berdasarkan Pasal 12, urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan sampah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 65 menegaskan bahwa kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjaga efektivitas pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kapasitas kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta koordinasi antarlembaga agar penanganan sampah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Telah lama sampah menjadi permasalahan serius di berbagai kota besar di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan tiap harinya, Sampah dapat didefinisikan sebagai material yang dihasilkan melalui kegiatan manusia, baik yang bersifat domestik (seperti rumah tangga) maupun industry, dengan fokus utama pada sisa-sisa yang tidak lagi diinginkan atau mmemiliki nilai manfaat. Berdasark an pandangan *World Health Organization (WHO),* sampah merujuk pada objek yang digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak disukai, atau yang dibuang, yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak muncul secara spontan (Dewi Susiani Ayu et al., 2024).

Masalah pengelolaan sampah merupakan isu yang tampaknya tidak pernah habis diperbincangkan, sebab hal ini terkait erat dengan kegiatan manusia. Setiap sektor industri secara pasti menghasilkan limbah, demikian pula setiap unit rumah tangga secara rutin memproduksi sampah harian. Sejalan dengan ekspansi industri dan peningkatan populasi global, volume samapah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya. Apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang serius, kondisi ini tidak hanya akan mengurangi kualitas, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan menjadi tidak bersih akibat akumulasi sampah yang pada akhirnya berpotensi menjadi sumber berkembangnya berbagai penyakit serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan material sisa yang sudah tidak dimanfaatkan dan dianggap tidak bernilai, melainkan juga merupakan persoalan lingkungan hidup yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem

apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan (Nugraha & Raga, 2009).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang -Undang No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Nugraha & Raga, 2009). Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 6 dan 7 menjelaskan bahwa pemerintah kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pemerintah kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah.

Di tingkat daerah, termasuk di Aceh, permasalahan sampah juga menjadi tantangan serius. Provinsi Aceh mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada meningkatnya volume sampah. Namun, pengelolaan sampah di berbagai kabupaten/kota masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sistem pengelolaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

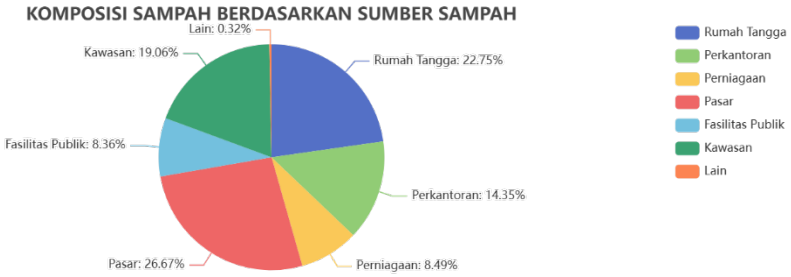
Tabel 1. 1
Timbunan Sampah di Aceh Pada Tahun 2021-2025

Tahun	Timbunan Sampah Harian (Ton)	Timbunan sampah Tahunan (Ton)
2021	538.64	196,604.37
2022	1,640.08	598,630.37
2023	2,521.74	920,435.57
2024	2,552.57	931,689.37
2025	2,469.10	901,222.17

Sumber:Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa permasalahan sampah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, sebelum akhirnya mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas dalam pengelolaan sampah masih perlu terus ditingkatkan, baik dari aspek sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, maupun kebijakan yang mendukung upaya pengurangan serta pengolahan sampah secara berkelanjutan.

Gambar 1. 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Aceh



Tahun 2021-2025

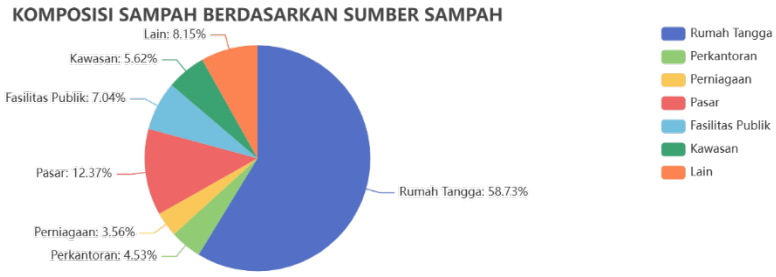
Sumber:Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Gambar tersebut menampilkan diagram lingkaran yang menggambarkan kompoosisi sampah berdasarkan sumbernya. Dari diagram tersebut dapat dilihat

bahwa sumber sampah terbesar berasal dari sektor rumah tangga, yaitu sebesar 47,9%yang hampir mencakup setengah dari total timbunan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan domestik merupakan penyumbang utama dalam produksi sampah.

Sumber terbesar berikutnya berasal dari pasar dengan persentase 23,78%, yang mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan serta penggunaan bahan sekali pakai di lingkungan pasar. Selanjutnya, sektor perniagaan memberikan kontribusi sebesar 10,74%, ddikuti oleh fasilitas publik sebesar 5,53% dan kawasan sebesar 5,02% yang mernunjukkan peran area umum maupun wilayah tertentu seperti permukiman atau kawasan industry. Adapun kontribusi yang reltif kecil berasal dari perkantoran sebesar 4,41% serta kategori lain-lain sebesar 2,62%.

Gambar 1.2
Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbeer Samapah di Kota Lhokseumawe



Sumber:Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan diagram lingkaran Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah, dapat disimpulkan bahwa sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga dengan persentase 58, 73%. Selanjutnya, sampah berasal dari pasar sebesar 12,37%, lain-lain sebesar 8,15%, fasilitas publik sebesar 7,04%, kawasan sebesar 5,62%, perkantoran sebesar 4,53% dan perniagaan sebesar 3,56%. Data tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah di wilayah tersebut berasal dari aktivitas rumah tangga, sehingga pengelolaan sampah perlu lebih difokuskan pada sektor rumah tangga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan sarana pengelolaan sampah yang memadai.

Salah satu daerah di Aceh yang mengalami permasalahan tersebut adalah Kota Lhokseumawe, permasalahan sampah merupakan isu yang cukup penting. Kota ini memiliki luas 181,06 km^2 dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, hingga hampir mencapai 200 ribu jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan penduduk tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan volume timbulan sampah setiap harinya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, timbunan sampah di Kota Lhokseumawe juga tinggi, sementara fasilitas pengelolaan sampah seperti armada pengangkut, tempat pembuangan, dan sistem pengolahan masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pemerintah dalam menangani sampah. Disamping itu juga tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas kebersihan lingkungan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara volume timbunan sampah dengan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan. Kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penanganan smpah karena tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kualitas

sumber daya manusia, kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta kemampuanmelakukan pembaruan tata kelola agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, semakin baik kapasitas kelembagaan yang dimiliki, maka semakin besar pula kemmpuan organissi dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sampah di Kota Lhokseumawe.

Penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana opersionaal yang memadai, penguatan koordinasi antarbidang, penyempurnaan prosedur kerja, serta pengembangan inovasi dalam sistem pengelolaan sampah, termasuk penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Selin itu, sinergi dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kelembagaan. Dengan adanya penguatan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe mampu menyelenggarakan pelayanan persampahan secara lebih efektif, efisien dn berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, data mengenai jumlah personel, ketersediaan armada operasional, serta masih ditemukannya titik-titik penumpukan sampah menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pada aspek peningkatan sumber daya manusia, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani setiap hari sehingga menyebabkan beban kerja petugas menjadi tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan

persampahan. Selanjutnya, pada aspek penguatan organisasi, keterbatasan sarana operasional berupa armada pengangkut sampah mengakibatkan pelaksanaan fungsi organisasi dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal. Sementara itu, masih ditemukannya titik-titik penumpukan sampah menunjukkan bahwa aspek reformasi kelembagaan juga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yang tercermin dari perlunya pembenahan mekanisme kerja, koordinasi antarunit, tata kelola, serta inovasi pelayanan agar penanganan sampah dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan

Gambar 1.3
Tumpukan sampah di pinggir jembatan Cunda
Kota Lhokseumawe



Sumber: Olahan peneliti, 2026

Gambar diatas menunjukkan sebagian kecil titik penumpukan sampah yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Selain di daerah tersebut, masih terdapat begitu banyak titik kumpul sampah, baik itu disekitar Simpang Line Pipa, Desa Blang Pulo, Pajak Batuphat, Pajak Impres Kota Lhokseumawe, Panggoi, dan dibeberapa

kecamatan desa lainnya yang mana tumpukannya terjadi di sepanjang jalan Lintas Medan - Banda Aceh.

Tabel 1. 2
Jumlah Potensi Sampah Kota Lhokseumawe 2025

No	Kecamatan	Desa	Luas ($Km^{2)}$	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)	Potensi Sampah (Ton/hari)
1.	Banda Sakti	18	11,24	79.850	7.104,01	54,298
2.	Muara Dua	17	57,80	53.068	918,13	36,086
3.	Muara Satu	11	55,90	35.003	626,17	23,802
4.	Blang Mangat	22	56,12	28.146	501,53	19,139
Jumlah		**68**	**181,06**	**196.067**	**1.082,88**	**133,325**

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 2025
(Dalam laporan Kegiatan Survey Revaluasi Komposisi Sumber Sampah dan Jenis)

Dapat dilihat pada tabel diatas, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.082,88 jiwa per kilometer persegi dan potensi sampah sebesar 133,325 ton per hari yang harus dikelola oleh sistem pengelolaan sampah yang ada. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di kecamatan ini cukup besar dan memerlukan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

Secara lebih rinci, Kecamatan Banda Sakti merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.104,01 jiwa/km², meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil. Kondisi ini berdampak pada tingginya potensi timbulan sampah yang mencapai 54,298 ton per hari, sehingga menjadi kecamatan ini sebgai penyumbang sampah terbesar di Kota Lhokseumawe. Sementara itu, Kecamatan Muara Dua dengan jumlah penduduk 53.068 jiwa dan kepadatan 918,13

jiwa/km² menghasilkan potensi sampah sebesar 36,086 ton per hari, menempati urutan kedua dalam kontribusi timbulan sampah.

Selanjutnya, Kecamatan Muara Satu memiliki jumlah penduduk 35.003 jiwa dengan tingkat kepadatan 626,17 jiwa/km² dan potensi sampah sebesar 23,802 ton per hari. Adapun Kecamatan Blang Mangat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk dan kepadatan terendah, yaitu 28.146 jiwa dan 501,53 jiwa/km², sehingga menghasilkan potensi sampah paling kecil sebesar 19,139 ton per hari.

Tabel 1. 3
Data Petugas Kebersihan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Pekerjaan	Jumlah Petugas
1.	Petugas pengangkut Dum truck	91
2.	Petugas pengangkut Pick Up	18
3.	Petugas pengangkut Arm Roll	3
4.	Petugas penyapu jalan	131
5.	Petugas penyapu taman	10
6.	Petugas penyapu dan pengangkat sampah	9
7.	Operator excavator	2
8.	Operator Buldozzer	2
Jumlah		**266**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe

Berdasarkan total potensi timbunan sampah yang mencapai 133, 325 ton per hari di seluruh Kota Lhokseumawe dan hanya didukung oleh 266 petugas kebersihan sampah dan 39 unit kendaraan dan fasilitas operasioanal. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban kerja yang harus ditanggung oleh setiap petugas maupun armada pengangkut menjadi relative tinggi. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana tersebut, proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal.

Ketidakseimbangan antara peningkatan volume sampah dan keterbatasan kapasitas penanganan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengangkutan, terjadinya penumpukan sampah, serta penurunan kualitas lingkungan. Disamping

itu, terbatasnya jumlah operator dan petugas lapangan turut menghambat efektivitas pengelolaan di TPA.

Tabel 1. 4
Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Kota Lhokseumawe 2025

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Dum Truck	13
2.	Pick Up	5
3.	Arm Roll	3
4.	Bin Container	16
5.	Bak Sampah Beton	2
Jumlah		**39**

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe,2025

Jumlah kendaraan angkutan sampah dan fasilitas kebersihan di Kota Lhokseumawe juga menunjukkan ketidakseimbangan. Dengan angka timbunan sampah yang mencapai 133,325 ton per harinya dan jumlah fasilitas pengangkut sampah sejumlah 39 unit, kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Hal tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses pengangkutan, penumpukan sampah di berbagai titik, serta menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan jumlah armada, optimalisasi pengelolaan, serta perbaikan sistem distribusi pengangkutan agar penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian yang berkenan dengan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan sampah di Kota Lhokseumawe.Peneliti juga mengkaji secara mendalam bagaimana kapasitas pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, dalam menghadapi dan mengelola

permasalahan sampah yang ada. Selain itu, peneliti ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan sampah?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan sampah dilihat melalui aspek tanggung jawab dan wewenang, sarana dan prasarana, dan SDM.
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kapasitas penanganan sampah baik melalui penguatan kebijakan, pengadaan fasilitas, maupun kerjasama dengan pihak terkait.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan sampah.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningatkan kapasitas penanganan sampah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kapasitas pemerintah daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas penanganan sampah.

 b. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam penanganan sampah sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

 c. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah dan pengelolaan sampah